

ANALISIS *HUMAN SECURITY*: PERAN KOLABORASI UPT P2TK DISNAKERTRANS JAWA TIMUR DENGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN HAK GAJI PEKERJA MIGRAN PROSEDURAL DAN NONPROSEDURAL

HUMAN SECURITY ANALYSIS: THE COLLABORATIVE ROLE OF UPT P2TK DISNAKERTRANS EAST JAVA WITH THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS IN TACKLING VIOLATIONS OF SALARY RIGHTS OF PROCEDURAL AND NON-PROCEDURAL MIGRANT WORKERS SUBTITLE

<https://10.0.205.137/jaid.v5i2.719>

Submitted: 06-11-2025 Reviewed: 21-10-2025 Published: 25-11-2025

Annafiurrahman

Annafiurrahman238@gmail.com

UIN Sunan Ampel Surabaya

Moh. Fathoni Hakim

fathonihakim@gmail.com

UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract. *This study examines the collaborative role between the Technical Implementation Unit for Labor Services and Protection (UPT P2TK) of the East Java Provincial Department of Manpower and Transmigration and the Ministry of Foreign Affairs in addressing wage rights violations against Indonesian Migrant Workers (PMI), both those deployed through procedural and non-procedural channels. The issues include unpaid wages, unilateral deductions, and forced labor without compensation—forms of economic rights violations that threaten workers' welfare and safety. Using a descriptive qualitative approach, the study collects data through interviews, field observations, and institutional and policy document analysis. Findings reveal that UPT P2TK functions as the initial reporting hub, forwarding cases to central institutions such as BP2MI and the Ministry of Foreign Affairs for cross-border resolution. Procedural deployment cases are more manageable due to official diplomatic channels and complete data records, whereas non-procedural cases face serious obstacles, such as lack of documentation, limited victim information, and jurisdictional constraints. The study concludes that inter-agency collaboration contributes to the implementation of citizen protection diplomacy and emphasizes the need for data-based migration governance, prevention of illegal placement channels, and capacity-building for local institutions as part of a responsive national protection system.*

Keywords: *Migrant Workers, UPT P2TK, Wage Violations, Non-Procedural Placement, International Relations, State Protection*

Abstrak. *Penelitian ini mengkaji peran kolaboratif antara Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (UPT P2TK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Luar Negeri dalam menangani pelanggaran hak gaji terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), baik yang ditempatkan secara prosedural maupun nonprosedural. Permasalahan yang dihadapi meliputi tidak dibayarnya upah, pemotongan sepihak, hingga kerja paksa tanpa kompensasi, yang merupakan bentuk pelanggaran hak ekonomi dan ancaman terhadap kesejahteraan PMI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT P2TK berperan sebagai simpul pelaporan awal, yang kemudian*



mengoordinasikan penanganan dengan BP2MI dan Kementerian Luar Negeri, terutama dalam kasus lintas negara. Kasus PMI prosedural lebih mudah ditangani karena adanya jalur diplomatik dan data yang lengkap, sedangkan kasus nonprosedural mengalami hambatan signifikan terkait dokumen dan yurisdiksi. Studi ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antarlembaga berkontribusi terhadap upaya diplomasi perlindungan warga negara dan menekankan pentingnya penguatan tata kelola migrasi berbasis data, pencegahan jalur ilegal, serta peningkatan kapasitas institusi daerah dalam sistem perlindungan nasional yang responsif.

Kata kunci: Pekerja Migran, UPT P2TK, Pelanggaran Gaji, Penempatan Nonprosedural, Hubungan Internasional, Perlindungan Negara

1. PENDAHULUAN

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu pilar penting dalam kontribusi ekonomi nasional, khususnya melalui remitansi yang setiap tahun menyumbang triliunan rupiah ke dalam devisa negara. Namun demikian, kontribusi besar ini belum sebanding dengan tingkat perlindungan yang mereka terima, terutama dalam hal perlindungan hak ekonomi. Kasus pelanggaran gaji—baik berupa keterlambatan pembayaran, pemotongan upah sepihak, hingga tidak dibayar sama sekali—masih marak terjadi di berbagai negara tujuan penempatan. Kondisi ini terutama menimpa pekerja migran nonprosedural yang tidak tercatat secara resmi oleh negara pengirim maupun penerima (IOM Indonesia 2021).

Human security atau keamanan manusia merupakan paradigma alternatif yang berkembang pada akhir abad ke-20 sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan keamanan tradisional yang berfokus pada perlindungan negara. Konsep ini secara resmi diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dalam *Human Development Report* tahun 1994, yang menyatakan bahwa keamanan sejati tidak hanya diukur dari absennya konflik militer, tetapi dari terpenuhinya kebutuhan dasar manusia agar dapat hidup secara aman, bermartabat, dan bebas dari rasa takut maupun kekurangan (UNDP 1994).

Dalam laporan tersebut, UNDP mengklasifikasikan *human security* ke dalam tujuh dimensi utama: (1) keamanan ekonomi, yaitu perlindungan terhadap kemiskinan, pengangguran, eksploitasi kerja, dan ketidakpastian ekonomi; (2) keamanan pangan, yakni akses terhadap makanan yang cukup dan bergizi; (3) keamanan kesehatan; (4) keamanan lingkungan; (5) keamanan pribadi; (6) keamanan komunitas; dan (7) keamanan politik (United Nations 2016).

Konsep *human security* yang menekankan perlindungan individu dari ancaman multidimensional, termasuk ekonomi, sangat relevan dalam memahami tantangan yang dihadapi oleh PMI. Dalam perspektif ini, hak atas gaji yang layak tidak hanya merupakan kewajiban kontraktual antara pekerja dan pemberi kerja, tetapi juga bagian dari hak dasar manusia. Ketika pekerja tidak menerima upah yang layak atau mengalami eksploitasi ekonomi, mereka tidak hanya kehilangan penghasilan, tetapi juga rentan terhadap kemiskinan, kehilangan tempat tinggal, serta ketidakpastian hukum (Amnesty International 2022). Studi dari *Buku Analisis Komparatif Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia 2021–2023* menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan dan kerentanan ekonomi masih menjadi tantangan utama, khususnya di negara-negara Asia seperti Hong Kong, Taiwan, dan Malaysia. Meski Korea Selatan dan Jepang menawarkan rata-rata gaji tinggi, tidak semua PMI dapat mengakses skema kerja yang adil dan transparan.

Dalam konteks ini, UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (P2TK) Disnakertrans Jawa Timur memegang peran penting dalam menjembatani ketimpangan informasi, meningkatkan kapasitas calon pekerja, serta melindungi mereka dari skema penempatan nonprosedural. Program pelatihan keterampilan, pendampingan hukum, serta pembekalan pra-keberangkatan menjadi upaya untuk memperkuat *economic security* para calon pekerja migran, agar mereka tidak hanya siap bekerja di luar negeri, tetapi juga memiliki daya tahan ekonomi ketika kembali ke Indonesia. Ketika pekerja migran tidak mendapatkan penghasilan yang memadai atau mengalami eksploitasi seperti pemotongan gaji tidak sah, jam kerja berlebihan tanpa kompensasi, dan ketidakjelasan kontrak, maka dimensi *personal security* dan *community security* mereka juga turut terancam. Eksploitasi ekonomi sering kali disertai kekerasan psikologis, sosial, bahkan fisik.

Data dari Dashboard Publik Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan bahwa pelanggaran hak gaji menjadi salah satu kategori aduan paling dominan, baik dari pekerja prosedural maupun nonprosedural (BP2MI 2025). Fakta ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem formal saja tidak cukup untuk menjamin perlindungan menyeluruh. Dalam praktiknya, penyelesaian kasus pelanggaran hak ekonomi sering terhambat oleh kendala yurisdiksi, keterbatasan bukti, hingga tidak adanya pendampingan hukum yang memadai.

Sebagai lembaga pelaksana teknis yang menangani persoalan pekerja migran, termasuk advokasi, mediasi, dan pemulangan, UPT P2TK Disnakertrans Jawa Timur memiliki mandat strategis. Terlebih, Jawa Timur merupakan salah satu daerah pengirim PMI terbesar di Indonesia (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur 2025). Namun, kajian yang secara sistematis menelaah efektivitas lembaga ini dalam menangani pelanggaran hak ekonomi PMI melalui pendekatan *human security* masih terbatas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis peran UPT P2TK Disnakertrans Jawa Timur dalam menanggulangi pelanggaran hak gaji pekerja migran melalui pendekatan *human security*. Fokus penelitian diarahkan pada bentuk intervensi kelembagaan, tantangan yang dihadapi, serta sejauh mana respons tersebut mampu memberikan perlindungan ekonomi yang adil. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam penguatan kebijakan perlindungan pekerja migran berbasis hak asasi manusia dan keadilan ekonomi. Adapun rumusan masalah yang dikaji adalah: “Bagaimana peran kolaborasi UPT P2TK dengan Kementerian Luar Negeri dalam menangani kasus pelanggaran hak gaji terhadap pekerja migran Indonesia, baik yang prosedural maupun nonprosedural?”

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memahami pelanggaran hak gaji pekerja migran Indonesia, baik yang prosedural maupun nonprosedural, serta menganalisis peran UPT P2TK Disnakertrans Jawa Timur dalam penanganannya. Penelitian dilakukan di UPT P2TK Jawa Timur, mengingat tingginya tingkat penempatan pekerja migran di provinsi ini, serta peran penting lembaga tersebut dalam perlindungan PMI. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pejabat UPT dan pekerja migran yang menjadi korban pelanggaran gaji. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi,

laporan, berita, dan situs BP2MI serta Disnakertrans. Selain itu, dilakukan studi dokumentasi dan observasi partisipatif terbatas selama masa magang di UPT P2TK. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian dianalisis dalam kerangka human security, khususnya dimensi keamanan ekonomi. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta *member checking* dengan informan kunci.

3. PEMBAHASAN

3.1. PELANGGARAN HAK GAJI SEBAGAI ANCAMAN HUMAN SECURITY

Konsep *human security* menekankan perlindungan terhadap individu dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu kehidupan dan kesejahteraannya, termasuk dalam aspek ekonomi. Dalam konteks pekerja migran, pelanggaran terhadap hak gaji seperti keterlambatan pembayaran, pemotongan tidak sah, atau tidak dibayarnya upah merupakan bentuk nyata dari ancaman terhadap *economic security*, salah satu pilar utama dalam kerangka *human security*. Pekerja migran sering kali menghadapi situasi kerja yang tidak adil, di mana mereka tidak menerima upah yang layak atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Kondisi ini diperparah oleh status mereka yang sering kali tidak terdokumentasi secara resmi, sehingga sulit untuk mengakses mekanisme perlindungan hukum. Dalam studi yang dilakukan oleh Harkins (2020), disebutkan bahwa pencurian upah (*wage theft*) merupakan masalah sistemik yang dihadapi oleh pekerja migran di berbagai negara, dan sering kali tidak mendapatkan perhatian yang memadai dari otoritas terkait.

Di Indonesia, meskipun telah ada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak pekerja migran, terutama yang bekerja di sektor informal atau domestik, masih mengalami pelanggaran hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas upah yang layak. Penelitian oleh Bukit dan Amina (2024) menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum yang dilaksanakan pemerintah Indonesia belum optimal dalam penerapan dan implementasinya, sehingga banyak pekerja migran yang tetap rentan terhadap pelanggaran hak.

Pelanggaran hak gaji tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi pekerja migran, tetapi juga mempengaruhi aspek sosial dan psikologis mereka. Ketidakpastian pendapatan dapat menyebabkan stres, depresi, dan ketidakstabilan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ketidakmampuan untuk mengirimkan uang kepada keluarga di kampung halaman dapat menimbulkan tekanan sosial tambahan dan memperburuk kondisi kemiskinan yang ada. Sebuah penelitian oleh Bukit dan Amina (2024) mengungkapkan bahwa sebagian besar pekerja migran mengalami krisis keuangan akibat ketidakpastian pendapatan mereka, yang pada gilirannya memperburuk kondisi psikologis mereka. Mereka sering kali harus menghadapi dilema sosial yang sulit, karena mereka tidak dapat mengirimkan uang yang diperlukan oleh keluarga mereka, yang berpotensi menyebabkan ketegangan dalam hubungan keluarga dan masyarakat mereka.

Dalam kerangka *human security*, penting untuk melihat pelanggaran hak gaji sebagai ancaman multidimensional yang memerlukan pendekatan holistik dalam

penanganannya. Hal ini mencakup penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga perlindungan pekerja migran, serta penyediaan akses yang lebih mudah terhadap mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Dalam hal ini, Nugraha dan Maura (2023) menekankan pentingnya identifikasi akar ketidakamanan melalui konsep keamanan manusia untuk memahami permasalahan yang terjadi dan menekankan aspek *people-centered* dalam penyusunan kebijakan. Kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan individu dalam hal ini pekerja migran akan memberikan perlindungan yang lebih baik dalam menghadapi pelanggaran hak, termasuk hak gaji yang sering diabaikan.

Pelanggaran hak gaji terhadap pekerja migran memang merupakan isu yang kompleks dan multidimensional, yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Pendekatan *human security* menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan menangani permasalahan ini, dengan menempatkan kesejahteraan individu sebagai fokus utama dalam penyusunan dan implementasi kebijakan. Melalui pendekatan ini, kebijakan tidak hanya berfokus pada perlindungan hukum, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi pekerja migran yang rentan.

Penting juga untuk mencatat bahwa pendekatan *human security* menuntut adanya kerja sama lintas sektor dan lintas negara dalam melindungi hak-hak pekerja migran. Ini termasuk kerjasama antara negara pengirim dan negara penerima tenaga kerja dalam memastikan bahwa pekerja migran mendapatkan perlindungan yang memadai, serta adanya mekanisme internasional yang dapat menindak pelanggaran hak yang terjadi. Dalam hal ini, Nugraha dan Maura (2023) mengusulkan pentingnya adanya konsensus di tingkat ASEAN untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran melalui pendekatan yang lebih terkoordinasi dan sistematis, dengan memperhatikan dimensi sosial, ekonomi, dan budaya dalam kebijakan perlindungan. Kerjasama antara negara pengirim dan negara penerima juga sangat krusial untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih solid bagi pekerja migran, dengan menegakkan hukum yang lebih tegas dan memastikan hak-hak dasar pekerja migran terlindungi dengan baik.

Lebih jauh lagi, studi yang dilakukan oleh Budi Hermawan Bangun (2023) tentang strategi dan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 oleh negara-negara ASEAN mengungkapkan dampak yang signifikan terhadap hak pekerja migran, termasuk hak atas upah yang layak. Penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi telah memperburuk kondisi pekerja migran, di mana banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan, serta kesulitan untuk kembali ke negara asal mereka. Hal ini memperjelas pentingnya penguatan sistem perlindungan pekerja migran yang tidak hanya terkait dengan masalah ekonomi, tetapi juga dengan aspek sosial dan psikologis yang lebih luas.

Secara keseluruhan, pelanggaran hak gaji terhadap pekerja migran merupakan isu yang mendalam dan membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan terkoordinasi. Pendekatan *human security* memberikan kerangka kerja yang lebih menyeluruh, dengan menekankan perlindungan terhadap individu sebagai pusat kebijakan. Hal ini seharusnya menjadi perhatian utama bagi negara-negara pengirim dan penerima pekerja migran, serta komunitas internasional secara keseluruhan, untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja migran tidak hanya dilindungi secara hukum, tetapi juga secara sosial dan ekonomi.

3.2. KERENTANAN PEKERJA MIGRAN NONPROSEDURAL

Pekerja migran nonprosedural, yaitu mereka yang berangkat tanpa melalui mekanisme resmi pemerintah, menghadapi risiko yang jauh lebih besar dibandingkan pekerja yang berangkat secara legal. Ketidaktercatatan secara hukum membuat mereka tidak memiliki akses terhadap perlindungan kelembagaan, baik dari negara pengirim maupun negara penerima. Tanpa perlindungan formal, mereka menjadi sangat rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi. Hal ini tidak hanya menyangkut pemotongan gaji sepihak atau tidak dibayarnya upah, tetapi juga mencakup kekerasan fisik, kerja paksa, hingga risiko kematian.

Dalam banyak kasus, pekerja migran Indonesia yang berangkat tanpa prosedur resmi menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pelanggaran hak ekonomi sering kali menjadi titik awal dari siklus eksploitasi yang lebih dalam. Gaji yang dijanjikan tinggi sebelum keberangkatan berubah menjadi jebakan, di mana mereka dipaksa bekerja tanpa upah, atau mengalami pemotongan gaji yang tidak masuk akal. Tanpa kontrak kerja yang sah, para pekerja ini kehilangan kendali atas kondisi kerja mereka, tidak dapat mengakses bantuan hukum, serta terputus dari komunikasi dengan keluarga maupun perwakilan negara. Kondisi ini menjadikan pelanggaran hak ekonomi sebagai awal dari eksploitasi sistematis yang merampas hak-hak dasar mereka sebagai manusia.

Kerangka *human security* melihat eksploitasi terhadap pekerja migran nonprosedural bukan hanya sebagai ancaman terhadap stabilitas ekonomi individu, tetapi juga sebagai pelanggaran serius terhadap hak atas rasa aman, kesehatan, bahkan hak untuk hidup. Pelanggaran hak gaji yang tampak seperti isu ekonomi pada awalnya, sesungguhnya berkaitan erat dengan hak asasi manusia yang lebih luas, yang mencakup kebebasan dari kekerasan, intimidasi, dan perlakuan tidak manusiawi.

Beberapa kasus tragis yang terjadi baru-baru ini menunjukkan betapa rentannya posisi pekerja migran Indonesia, terutama di negara-negara seperti Kamboja dan Myanmar. Pada April 2025, dua pekerja migran asal Indonesia, Rizal Sampurna dan Iwan Sahab, ditemukan meninggal dunia di Kamboja dengan tanda-tanda kekerasan fisik. Rizal diketahui bekerja dalam kondisi tangan diborgol, sementara Iwan ditemukan dengan luka parah di tubuhnya. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, menyatakan bahwa beberapa pekerja Indonesia mengalami penyiksaan, termasuk disetrum dan tidak diberi makan. Di Myanmar, situasi serupa juga terjadi. Pada Januari 2025, dua pekerja migran asal Indonesia yang menjadi korban TPPO berhasil dipulangkan setelah mengalami penyekapan dan penyiksaan. Mereka dipaksa bekerja sebagai operator penipuan daring. Selain itu, pada Februari 2025, pemerintah memulangkan 84 pekerja migran Indonesia yang menjadi korban penempatan ilegal di Myanmar. Mereka dipekerjakan dalam jaringan kejahatan daring dan mengalami kondisi kerja yang sangat tidak manusiawi.

Sebagai respons terhadap memburuknya situasi ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan larangan bagi warga negara Indonesia untuk bekerja di Kamboja, Myanmar, dan Thailand. Kebijakan ini diambil mengingat tingginya risiko perdagangan manusia dan eksploitasi di negara-negara tersebut. Namun, efektivitas kebijakan ini masih terbatas. Banyak warga tetap tergiur oleh janji pekerjaan dengan gaji tinggi yang disebarakan melalui media sosial atau agen tidak resmi. Minimnya kesadaran masyarakat tentang bahaya bekerja secara ilegal di

luar negeri, serta lemahnya penegakan hukum terhadap agen-agen perekrut ilegal, menjadi faktor utama yang terus mendorong tingginya angka keberangkatan nonprosedural.

Dalam konteks ini, pendekatan *human security* menjadi sangat relevan untuk dijadikan dasar penyusunan kebijakan perlindungan pekerja migran. Pendekatan ini menekankan pentingnya perlindungan menyeluruh terhadap individu, baik dari sisi ekonomi, fisik, maupun sosial. Untuk mengatasi kerentanan pekerja migran nonprosedural, diperlukan kerja sama yang terpadu antara pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi internasional. Edukasi publik, peningkatan akses informasi, penguatan penegakan hukum terhadap perekrut ilegal, serta penyediaan mekanisme perlindungan yang cepat dan efektif bagi korban adalah langkah-langkah strategis yang mendesak untuk dilakukan.

Tanpa intervensi yang komprehensif, pekerja migran nonprosedural akan terus menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan. *Human security* sebagai paradigma perlindungan memberikan landasan kuat untuk memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk mereka yang bekerja di luar negeri, mendapatkan perlindungan menyeluruh terhadap martabat dan keselamatannya.

3.3. PERAN KOLABORASI UPT P2TK DISNAKERTRANS JAWA TIMUR DENGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN HAK GAJI PEKERJA MIGRAN

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (UPT P2TK) Disnakertrans Jawa Timur memiliki mandat strategis dalam melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia (PMI), khususnya dalam konteks pelanggaran hak ekonomi. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2018, UPT P2TK bertugas melaksanakan pelayanan pemrosesan dokumen penempatan, perlindungan, dan penyelesaian masalah tenaga kerja luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi pada pra dan purna penempatan. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh bapak Suprayitna, SH selaku pengantar kerja ahli madya UPT P2TK: “Jadi kalau terkait PMI setelah selesai kontrak atau mungkin yang kami sebut purna kerja selesai menjadi PMI, itu kami mengadakan satu pelatihan purna PMI, yang dimana PMI itu nantinya akan dididik untuk bisa menjadi PMI yang produktif selepas purna kerja, menjadi PMI yang mandiri.” Dalam praktiknya, UPT P2TK berperan aktif dalam memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada calon PMI dan keluarganya mengenai prosedur penempatan yang legal dan aman. Langkah ini penting untuk mencegah keberangkatan nonprosedural yang sering kali berujung pada pelanggaran hak ekonomi, seperti tidak dibayarnya gaji atau pemotongan upah secara sepihak dan pada biasanya UPT P2TK bersinergi dengan PT selaku pihak ketiga yang menjadi penyalur tenaga kerja di negara tujuan guna mendapat kontrak kerja sesuai dengan prosedur dan kesepakatan. Selain itu, UPT P2TK juga melaksanakan fasilitasi perlindungan bagi calon dan tenaga kerja luar negeri pada pra penempatan dan purna penempatan, termasuk pelaksanaan pembekalan teknis akhir pemberangkatan.

UPT P2TK juga berperan dalam penanganan kasus-kasus pekerja migran bermasalah. Misalnya, pada tahun 2022, Disnakertrans Jawa Timur melalui UPT P2TK menangani kepulangan 50 PMI bermasalah yang dideportasi dari Malaysia. Setelah tiba di Surabaya, para pekerja migran tersebut didata ulang dan dilakukan

koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar mereka dapat pulang ke kampung halaman masing-masing. Selain itu, UPT P2TK juga menangani kasus calon PMI yang terindikasi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sebagai contoh, sebanyak 87 calon PMI, mayoritas perempuan, dibawa ke shelter UPT P2TK di Surabaya setelah terindikasi akan diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia. Langkah ini menunjukkan peran UPT P2TK dalam mencegah keberangkatan nonprosedural yang dapat berujung pada pelanggaran hak ekonomi dan eksploitasi.

UPT P2TK juga melaksanakan bimbingan teknis bagi PMI purna produktif sebagai bagian dari perlindungan purna penempatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta pemberdayaan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya, sehingga mereka dapat kembali berkontribusi secara produktif di masyarakat. Namun, ada beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam upaya perlindungan terhadap PMI. UPT P2TK Disnakertrans Jawa Timur mencatat bahwa sebagian besar PMI yang dideportasi dari luar negeri adalah mereka yang berangkat secara ilegal. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap agen-agen ilegal yang merekrut pekerja migran secara nonprosedural. Dalam praktik penanganan pengaduan kasus pekerja migran Indonesia (PMI) yang non prosedural, UPT P2TK seringkali menghadapi sejumlah tantangan krusial yang kerap menghambat proses penyelesaian aduan secara efektif. Salah satu tantangan utama adalah minimnya data atau informasi awal yang dapat disampaikan oleh korban atau keluarganya, terutama ketika korban sudah berada di luar negeri dan kehilangan akses komunikasi. Banyak kasus di mana PMI tidak dapat dihubungi sama sekali oleh keluarga maupun pihak berwenang, sehingga menyulitkan proses pelacakan lokasi atau kondisi terkini korban. Lebih jauh, ketiadaan dokumen pendukung seperti paspor, visa, atau perjanjian kerja memperburuk situasi, karena data legal tersebut menjadi kunci dalam mengakses bantuan hukum dan intervensi diplomatik. Kondisi ini paling sering terjadi pada pekerja migran nonprosedural yang diberangkatkan tanpa melalui jalur resmi, sehingga mereka tidak tercatat dalam sistem perlindungan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tanpa dokumentasi yang sah, UPT P2TK sering kali harus melakukan proses verifikasi lebih lama dan rumit sebelum dapat melibatkan instansi terkait, termasuk BP2MI, Kementerian Luar Negeri, atau perwakilan RI di negara tujuan kerja.

Peran UPT P2TK dalam menangani pelanggaran hak gaji terhadap pekerja migran Indonesia, baik prosedural maupun nonprosedural, dapat dianalisis melalui pendekatan liberal institusionalisme dalam studi Hubungan Internasional. Konsep ini menekankan pentingnya kerja sama antar institusi, baik nasional maupun transnasional, untuk mengatasi masalah global yang tidak bisa diselesaikan oleh satu aktor tunggal saja. Dalam kasus pelanggaran gaji PMI di luar negeri, UPT P2TK sebagai institusi daerah memiliki fungsi awal sebagai titik pengaduan (*first contact point*), sebelum berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki mandat internasional, seperti BP2MI, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), perwakilan RI di luar negeri, hingga lembaga internasional apabila diperlukan.

Secara struktural, proses penanganan dimulai dari laporan langsung oleh PMI atau keluarganya kepada UPT P2TK. Selanjutnya, UPT akan memverifikasi dokumen dan data korban, lalu meneruskan kasus tersebut ke instansi vertikal yang berwenang untuk menangani kasus lintas batas, seperti BP2MI atau Kementerian Luar Negeri. Di sinilah terjadi kolaborasi antar lembaga dalam kerangka diplomasi

perlindungan warga negara (*citizen protection diplomacy*). UPT berperan sebagai simpul lokal yang mengumpulkan data, melakukan asesmen awal, dan memberikan dukungan administratif kepada PMI, sedangkan BP2MI dan Kementerian Luar Negeri akan mengaktivasi jalur diplomatik melalui perwakilan RI untuk menindaklanjuti aduan secara bilateral dengan negara penempatan.

Selain itu, peran UPT P2TK juga dapat dikaji menggunakan konsep *multi-level governance*, di mana isu migrasi dan perlindungan tenaga kerja lintas negara ditangani melalui koordinasi antar level pemerintahan (lokal, nasional, dan internasional). Meskipun UPT berada di level daerah, fungsinya sangat penting dalam menyediakan bukti administratif dan mediasi awal yang menjadi dasar bagi tindakan lebih lanjut oleh aktor-aktor di tingkat nasional dan global. Melalui pendekatan ini, penanganan pelanggaran hak gaji PMI tidak hanya menjadi urusan kebijakan luar negeri nasional, tetapi juga tanggung jawab kelembagaan daerah sebagai bagian dari sistem perlindungan negara secara keseluruhan. Dengan demikian, UPT P2TK tidak bertindak sebagai aktor diplomatik langsung, tetapi sebagai bagian dari jaringan kebijakan luar negeri domestik yang mendukung misi perlindungan WNI di luar negeri.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam menangani pelanggaran hak gaji pekerja migran Indonesia (PMI), baik yang bekerja secara prosedural maupun nonprosedural. Melalui fungsi diplomasi perlindungan, Kementerian Luar Negeri berupaya memastikan hak-hak PMI terpenuhi, termasuk hak atas gaji yang layak. Perwakilan diplomatik Indonesia, seperti Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal, aktif melakukan mediasi dengan pihak pemberi kerja atau pemerintah setempat ketika PMI menghadapi masalah terkait gaji. Sebagai contoh, dalam kasus pekerja migran domestik di Singapura, Kementerian Luar Negeri menggunakan diplomasi konsuler untuk menanggapi kurangnya komitmen pemerintah setempat dalam melindungi hak-hak pekerja migran domestik Indonesia. Upaya ini mencakup pemberian informasi dan peningkatan kesadaran publik di kalangan PMI untuk melindungi diri mereka sendiri.

Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga memiliki mekanisme bantuan hukum bagi PMI melalui Atase Tenaga Kerja dan Fungsi Konsuler di perwakilan diplomatiknya. Jika pelanggaran hak gaji PMI terjadi secara massal atau melibatkan perusahaan, Kemlu dapat mengupayakan penyelesaian melalui nota diplomatik dan kerja sama bilateral. Kementerian Luar Negeri juga berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), serta pemerintah daerah seperti UPT P2TK Disnakertrans Jawa Timur untuk memastikan PMI mendapat pendampingan sejak sebelum berangkat hingga pulang ke tanah air. Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap laporan pelanggaran hak gaji PMI dapat ditangani secara cepat dan menyeluruh. Menurut data Kementerian Luar Negeri, per 31 Desember 2023, Direktorat Perlindungan WNI telah menyelesaikan 50.349 kasus perlindungan WNI dari total 53.598 kasus yang ditangani, menunjukkan komitmen Kemlu dalam melindungi hak-hak PMI di luar negeri.

Kementerian Luar Negeri juga berperan dalam memperkuat kerangka hukum dan kerja sama internasional untuk melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia (PMI). Melalui berbagai perjanjian bilateral dan nota kesepahaman (MoU) dengan negara-negara penempatan PMI, Kementerian Luar Negeri memastikan adanya komitmen bersama dalam melindungi hak-hak pekerja migran, termasuk hak atas gaji. Melansir dari website resmi kemnaker (RI-Malaysia Tandatangani Kerja Sama

Pelindungan Pekerja Migran di Malaysia ,2022) menjadi bukti konkret bagaimana peran Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam memperkuat perlindungan hak pekerja migran Indonesia (PMI), Indonesia dan Malaysia menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penempatan dan Perlindungan PMI Sektor Domestik pada 1 April 2022 di Istana Merdeka, Jakarta. Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob, serta didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. MoU ini merupakan hasil negosiasi selama enam tahun dan mengatur penggunaan Sistem Penempatan Satu Kanal (One Channel System) sebagai mekanisme resmi untuk perekrutan, penempatan, dan pengawasan PMI di Malaysia. Sistem ini bertujuan untuk memastikan perlindungan maksimal bagi PMI, termasuk ketentuan mengenai upah minimum sebesar RM 1.500, jaminan sosial ganda, dan kontrak kerja yang jelas. Melalui MoU ini, Kemlu berperan aktif dalam diplomasi perlindungan dan kerja sama bilateral untuk menjamin hak-hak PMI di luar negeri. Kementerian Luar Negeri juga aktif dalam forum internasional seperti ASEAN, ILO, dan PBB untuk mendorong penguatan standar perlindungan pekerja migran. Partisipasi ini memastikan bahwa perlindungan hak gaji PMI menjadi bagian dari agenda internasional, memperkuat posisi tawar Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak PMI di luar negeri.

Aspek	PMI Prosedural	PMI Nonprosedural
Status Hukum	Terdaftar di BP2MI dan memiliki dokumen resmi (paspor, visa kerja, perjanjian kerja).	Tidak terdaftar secara resmi; dokumen tidak lengkap atau tidak ada sama sekali.
Akses terhadap Layanan UPT	Dapat langsung mengakses layanan UPT (advokasi, mediasi, shelter, rujukan ke BP2MI/Kemlu).	Akses tetap tersedia, namun terbatas pada pemberian informasi, shelter darurat, dan pencatatan awal.
Alur Pelaporan	PMI/Keluarga melapor ke UPT → UPT verifikasi → Dilanjutkan ke BP2MI/Kemenlu → Perwakilan RI di luar negeri.	PMI/Keluarga melapor ke UPT → UPT verifikasi terbatas → Kesulitan pelacakan → Laporan diteruskan untuk penelusuran terbatas.
Penanganan Kasus di Luar Negeri	Dapat ditindaklanjuti oleh Perwakilan RI karena tercatat dalam sistem resmi.	Sulit ditangani karena korban tidak tercatat dan tidak terdeteksi secara administratif.
Peran UPT P2TK	Memberikan pendampingan administratif, pengumpulan	Memberikan perlindungan darurat (shelter), edukasi

Aspek	PMI Prosedural	PMI Nonprosedural
	data, mediasi awal, dan rujukan ke instansi terkait.	risiko, dan rekomendasi kebijakan pencegahan.
Kendala Umum	Proses birokrasi antarinstansi, waktu respons diplomatik, dan negosiasi hukum di negara tujuan.	Minimnya data korban, tidak bisa dihubungi, tidak ada kontrak kerja, risiko TPPO tinggi.
Tingkat Keberhasilan Penanganan	Relatif tinggi karena memiliki jalur hukum dan diplomatik formal.	Rendah, bergantung pada informasi terbatas dan kesediaan negara tujuan membantu.

4. KESIMPULAN

Pelanggaran hak gaji terhadap pekerja migran Indonesia, baik yang ditempatkan secara prosedural maupun nonprosedural, merupakan permasalahan serius yang berdampak langsung pada aspek ekonomi, sosial, dan kemanusiaan. Pelanggaran ini tidak hanya mengakibatkan ketidakadilan finansial, tetapi juga menciptakan kondisi kerja yang tidak manusiawi, bahkan dalam beberapa kasus ekstrem, berujung pada penyiksaan dan kematian. Terutama bagi pekerja nonprosedural, status hukum yang tidak jelas membuat mereka semakin rentan terhadap eksploitasi dan sulit dijangkau oleh sistem perlindungan resmi. Oleh karena itu, pendekatan *human security* menjadi penting untuk menempatkan keselamatan dan kesejahteraan individu sebagai pusat dari kebijakan perlindungan pekerja migran.

Dalam konteks tersebut, peran UPT P2TK Disnakertrans Jawa Timur dalam perlindungan hak ekonomi pekerja migran Indonesia mencerminkan prinsip-prinsip utama dari pendekatan liberal institusionalisme dan multi-level governance dalam hubungan internasional. Melalui kerja sama kelembagaan, baik di tingkat nasional maupun internasional, UPT P2TK tidak hanya menjalankan mandat administratif, tetapi juga memainkan peran strategis dalam menjamin akses terhadap keadilan ekonomi bagi para pekerja migran. Pelibatan berbagai aktor seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, pemerintah daerah, serta mitra internasional seperti Kementerian Luar negeri menunjukkan bahwa tata kelola perlindungan hak migran tidak lagi bersifat hierarkis, melainkan bersifat kolaboratif dan berskala jamak. Hal ini sesuai dengan pendekatan multi-level governance yang menekankan pentingnya desentralisasi kewenangan dan partisipasi aktor non-negara dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan. Secara substantif, pendekatan liberal institusionalisme juga tercermin melalui optimalisasi lembaga dalam menciptakan norma, prosedur, dan mekanisme perlindungan yang mampu mengefektifkan kepatuhan serta mendorong kerja sama yang berkelanjutan. Dengan demikian, peran UPT P2TK Disnakertrans Jawa Timur tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga mengandung dimensi strategis dalam memperkuat tata kelola

migrasi tenaga kerja yang adil dan berkelanjutan. Ke depan, penguatan kapasitas institusi daerah seperti UPT P2TK perlu terus didorong agar dapat menjadi simpul penting dalam arsitektur perlindungan migran yang adaptif terhadap dinamika global serta responsif terhadap kebutuhan pekerja migran, khususnya dalam menjamin hak ekonomi mereka di negara tujuan.

Namun, terdapat sejumlah tantangan dalam menangani permasalahan tersebut, seperti minimnya data korban, tidak tersedianya dokumen pendukung, serta keterbatasan sumber daya dalam pelacakan dan advokasi lintas negara. Hal ini menegaskan perlunya penguatan sinergi antarlembaga, integrasi sistem informasi pekerja migran, serta perluasan jangkauan perlindungan bagi pekerja migran nonprosedural. Penanganan kasus pelanggaran hak gaji tidak dapat bergantung pada satu lembaga saja, melainkan membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, aktor non-negara, serta kerja sama internasional. Dengan memperkuat fungsi kelembagaan daerah seperti UPT P2TK.

REFERENSI

- Amira Hasna Nabila. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia Sektor Rumah Tangga." *Jurnal Demokrasi* 5(1): 1–15. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i1.32741>.
- Amnesty International. 2022. *Exploited for Profit: Migrant Domestic Workers in Asia*. London: Amnesty International.
- Andersen-Rodgers, David, and Kerry F. Crawford. 2022. *Human Security: Theory and Action*. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.
- Antara News. 2025. "Kepala BP2MI Kawal Kasus TPPO Calon Pekerja Migran." Accessed April 24, 2025. <https://www.antaraneews.com/berita/3369807/kepala-bp2mi-kawal-kasus-tpo-calon-pekerja-migran>.
- BP2MI. 2025a. "Dashboard Publik." *Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Accessed April 17, 2025. <https://bp2mi.go.id/dashboard-publik>.
- BP2MI. 2025b. "Kementerian P2MI, Kemlu dan Kemensos Kerjasama Pulangkan 46 Korban TPPO Scammer Online dari Myanmar." Accessed April 23, 2025. <https://bp2mi.go.id/berita-detail/kementerian-p2mi-kemlu-dan-kemensos-kerjasama-pulangkan-46-korban-tpo-scammer-online-dari-myanmar>.
- Budi Hermawan Bangun. 2023. "Strategi dan Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 oleh Negara-Negara Anggota ASEAN: Dampak terhadap Hak Pekerja Migran." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 4(1): 50–67. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/view/1870>.
- Bukit, L. B., and F. Amina. 2024. "Analisis Peran dan Tanggung Jawab Negara Indonesia Dalam Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Pekerja Migran Indonesia." *Majalah Ilmiah Mahasiswa* 2(5): 1–15.
- CNA Indonesia. 2025. "Pemerintah Larang Warga Indonesia Kerja ke Thailand, Kamboja, dan Myanmar, Ada Apa?" *Mediacorp*, April 2. Accessed April 23, 2025. <https://www.channelnewsasia.com/id/indonesia/pemerintah-larang-wni-kerja-thailand-kamboja-myanmar-tpo-4259166>.
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. 2025. *Profil UPT P2TK*. Accessed April 17, 2025. <https://disnakertrans.jatimprov.go.id>.

- International Organization for Migration (IOM). 2021. *Non-Procedural Migration and the Risk of Exploitation*. Jakarta: IOM Indonesia.
- Kumparan. 2025. "Karding Cerita Pekerja Indonesia Disiksa di Kamboja: Disetrum, Tak Kasih Makan." Accessed April 23, 2025. <https://kumparan.com/kumparannews/karding-cerita-pekerja-indonesia-disiksa-di-kamboja-disetrum-tak-kasih-makan-24t9PjPfl5w>.
- Nugraha, T. A., and A. Maura. 2023. "ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers: A Human Security Perspective." *Jurnal Hubungan Luar Negeri* 8(1): 71–89.
- Noorca, Dhafintya. 2022. "Disnakertrans Jatim Tangani 50 PMI Bermasalah yang Dideportasi dari Malaysia." *Suara Surabaya*, August 11. Accessed April 23, 2025. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/disnakertrans-jatim-tangani-50-pmi-bermasalah-yang-dideportasi-dari-malaysia/>.
- Radar Surabaya. 2025. "Disnakertrans Jatim Ungkap 99 Persen PMI Dideportasi karena Alasan Ini." Accessed April 24, 2025. <https://radarsurabaya.jawapos.com/surabaya/774888085/disnakertrans-jatim-ungkap-99-persen-pmi-dideportasi-karena-alasan-ini>.
- Suara Surabaya. 2022. "Disnakertrans Jatim Tangani 50 PMI Bermasalah yang Dideportasi dari Malaysia." Accessed April 24, 2025. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/disnakertrans-jatim-tangani-50-pmi-bermasalah-yang-dideportasi-dari-malaysia/>.
- Tempo.co. 2025. "Dua Pekerja Migran Indonesia Korban TPPO di Myanmar Tiba di Indonesia." Accessed April 23, 2025. <https://www.tempo.co/internasional/dua-pekerja-migran-indonesia-korban-tpo-di-myanmar-tiba-di-indonesia--1195864>.
- Tirto.id. 2025. "Kronologi Kematian 2 Pekerja Migran Indonesia di Kamboja: Tangan Diborgol saat Kerja." Accessed April 23, 2025. <https://tirto.id/kronologi-kematian-2-pekerja-migran-indonesia-di-kamboja-haE3>.
- Transnews. 2025. "Disnakertrans Jatim Gelar Bimtek Pekerja Migran Indonesia Purna Produktif." Accessed April 24, 2025. <https://www.transnews.co.id/disnakertrans-jatim-gelar-bimtek-pekerja-migran-indonesia-purna-produktif/>.
- UNDP. 1994. *Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security*. New York: Oxford University Press.
- United Nations. 2016. *Human Security Handbook*. New York: UN Trust Fund for Human Security.
- UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (P2TK). 2025. "Profil UPT P2TK." Accessed April 24, 2025. <https://www.disnakertrans.jatimprov.go.id/profil/upt/upt-pelayanan-dan-pelindungan-tenaga-kerja-p2tk>.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 2022. "RI–Malaysia Tandatangani Kerja Sama Pelindungan Pekerja Migran di Malaysia." *Kemnaker.go.id*. Accessed April 24, 2025. <https://kemnaker.go.id/news/detail/ri-malaysia-tandatangani-kerja-sama-pelindungan-pekerja-migran-di-malaysia>.
- Lestari, Dewi. 2023. "Kementerian Baru sebagai Peluang Penyelesaian Kasus WNI Terintegrasi." *PACIS UNPAR*. Accessed April 24, 2025. <https://pacis.unpar.ac.id/kementerian-baru-sebagai-peluang-penyelesaian-kasus-wni-terintegrasi/>.

Widodo, Pratikno. 2023. "Kerja Sama Bilateral Indonesia–Malaysia dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia." *Jurnal Hubungan Luar Negeri* 1(1): 1–18. Accessed April 24, 2025. <https://jurnal.kemlu.go.id/jurnal-hublu/article/view/7>.